



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA TEKNIS		152	
1.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	2	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
2.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	3	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
3.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
5.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 ILMU GIZI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	4	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
6.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 GIZI ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN
7.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 KEAMANAN PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN ; S-1 SAINS PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNIK PANGAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
8.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 GIZI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 GIZI MASYARAKAT ; S-1 TEKNIK PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 KEAMANAN PANGAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN ; S-1 MANAJEMEN	6	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
9.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 LOGISTIK ; S-1 ILMU GIZI	3	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
10.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 GIZI MASYARAKAT ; S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN ; S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN LOGISTIK ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM ; S-1 KEBIJAKAN PANGAN ; S-1 KEAMANAN PANGAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU GIZI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 LOGISTIK ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 GIZI	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
11.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	4	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
12.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 MANAJEMEN	1	BADAN PANGAN NASIONAL INSPEKTORAT
13.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	2	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 PSIKOLOGI		UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
14.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN LOGISTIK ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III SISTEM INFORMASI	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN
15.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
16.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III SEKRETARIS ; D-III SISTEM INFORMASI	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
17.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN ; D-III DESAIN GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III SEKRETARIS ; D-III GIZI	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
18.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN ASET	6	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
19.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III PENJAMINAN MUTU INDUSTRI PANGAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
20.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
21.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III SEKRETARIS ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III DESAIN GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III KEARSIPAN ; D-III GIZI	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
22.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III KEARSIPAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
23.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III SEKRETARIS	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
24.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III SEKRETARIS	1	BADAN PANGAN NASIONAL INSPEKTORAT
25.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN
26.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN LOGISTIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III SEKRETARIS	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
27.	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
28.	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III ILMU PERPUSTAKAAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
29.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 PERTANIAN ; S-1 HUKUM ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; D-IV AKUNTANSI	12	BADAN PANGAN NASIONAL INSPEKTORAT
30.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
31.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	8	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
32.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN
33.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
34.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN
35.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 SASTRA INGGRIS ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	4	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
36.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III AKUNTANSI	2	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
37.	PENERJEMAH AHLI PERTAMA -	S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 SASTRA INGGRIS	2	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PENERJEMAH BAHASA INGGRIS			UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
38.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 KIMIA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; D-IV PERTANIAN ; D-IV PETERNAKAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	4	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
39.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III BAHASA INGGRIS ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KOMUNIKASI MASSA	2	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
40.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
41.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	3	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
42.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
43.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV DESAIN GRAFIS	5	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
44.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III FOTOGRAFI ; D-III PERIKLAMAN ; D-III PENYIARAN ; D-III DESAIN GRAFIS ; D-III PENERBITAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
45.	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	4	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM
46.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	9	BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
47.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III KESEKRETARIATAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
48.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL	1	BADAN PANGAN NASIONAL SEKRETARIAT UTAMA BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
49.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; D-IV SAINS DATA TERAPAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL INSPEKTORAT
50.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN
51.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; S-1 MATEMATIKA ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 SAINS DATA	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
52.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
53.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN
54.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; D-IV SAINS DATA TERAPAN	5	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN DIREKTORAT STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
55.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 SAINS DATA ; D-IV SAINS DATA TERAPAN	4	BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
56.	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	2	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
57.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; D-IV SAINS DATA TERAPAN	3	BADAN PANGAN NASIONAL DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI